

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1844/Pdt.G/2015/PA.JU, tanggal 13 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama (Anak), lahir tanggal 27 September 2008 berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya, dengan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengizinkan dan tidak mempersulit kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan mengajak kepada anak sewaktu-waktu diperlukan;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (berumur 21 tahun), ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.866.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);